



BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA LAEYA KECAMATAN WAKORUMBA UTARA
KABUPATEN BUTON UTARA**

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Penjabat Kepala Desa Laeya Kecamatan Wakorumba Utara yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan karena diberhentikan, maka perlu adanya Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Laeya Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Laeya Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Laeya Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Camat Wakorumba Utara Nomor 01/147 tanggal 4 Januari 2021 tentang Usul Pergantian Pj. Kades Laeya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan Mengangkat Penjabat Kepala Desa Laeya Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan memfasilitasi pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Laeya Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 26 Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lingkup Kabupaten Buton Utara, khususnya pada Lampiran dalam tabel Kecamatan Wakorumba Utara nomor urut 6 (enam) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	
DPMD	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 7-1- 2021

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Tembusan :

1. Kepala DPMD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala BKD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Camat Wakorumba Utara di Wakorumba Utara;
5. Ketua BPD Laeya di Laeya;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2021
 TANGGAL : 7 - 1 - 2021
 TENTANG : PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LAEYA
KECAMATAN WAKORUMBA UTARA KABUPATEN BUTON UTARA

Desa/ Kecamatan	Penjabat Kepala Desa Yang Diberhentikan			Penjabat Kepala Desa Yang Diangkat		
	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Dalam Instansi
Laeya/ Wakorumba Utara	ANTON IRADAD/ 19721621 200512 1 005	Pj. Kepala Desa	Diberhentikan	LA ODE ABDUL RILYN / 19711231 200906 1 003	Pengatur Muda Tk.I/ II.b	Staf Sekretariat Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	gk
BAGIAN HUKUM	h
DPMD	km